

PUTUSAN
Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SULKARNAIN ALIAS SUL BIN ALM. ISMAIL JUPRI;**
Tempat Lahir : Waworepe;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun /9 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tokai Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/ASN;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Sungkono, S.H. dkk., Advokat pada Law Office Taufik Sungkono, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Patimura Calista Ritonga Nomor 9 Blok D Kelurahan Watulondo Kecamatan Puwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/SKK/TS/XI/2024 tanggal 16 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 185/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 185/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULKARNAIN Alias SUL Bin Alm. ISMAIL JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai

“Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SULKARNAIN Alias SUL Bin Alm. ISMAIL JUPRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 Midnight Black dengansn Nomor imei1: 869065063520293, IMEI2 : 869065063520285, tanpa dilengkapi dengan pin, password dan patern lock.
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor seri 621003572569300701;
 - 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire A314-36M warna silver dengan serial Number : NXKDMSN0053280299B2N00.
 - 1 (satu) buah akun WhastApp yang di daftarkan dengan nomor telkomsel 081257693007;

Di kembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULKARNAIN Alias SUL bin Alm. ISMAIL JUPRI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Membebaskan Terdakwa SULKARNAIN Alias SUL bin Alm. ISMAIL JUPRI dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa SULKARNAIN Alias SUL bin Alm. ISMAIL JUPRI pada harkat dan martabat semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 Midnight Black dengan Nomor imei1: 869065063520293, IMEI2 : 869065063520285, tanpa dilengkapi dengan pin, password dan patern lock.
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor seri 621003572569300701;
 - 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire A314-36M warna silver dengan serial Number : NXKDMSN0053280299B2N00.
 - 1 (satu) buah akun WhastApp yang di daftarkan dengan nomor telkomsel 081257693007;

Di kembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa mengakui kerumah Abdul Azis yang merupakan calon Bupati nomor urut 1 namun tujuan Terdakwa kerumah Abdul Azis adalah mumi dalam rangka melaksanakan tugas Terdakwa sebagai perawat, namun bilamana Terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena dianggap tidak netral dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mempunyai keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum pada surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-1016/P.3.12/11/2024 yang telah dibacakan pada tanggal 21 November 2024;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sama dengan pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar perkara ini diputus dengan rasa keadilan dan

kemanusiaan karena apa yang Terdakwa lakukan di rumah Abdul Azis hanyalah semata-mata untuk memeriksa kesehatan tidak ada tendensi lain apalagi merugikan pihak lain;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-1016/P.3.12/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SULKARNAIN Alias SUL Bin Alm. ISMAIL JUPRI, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Lambadia, Kec. Lambadia, Kab. Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yakni sebagai "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon", yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ABD.AZIS,S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA,S.Pd (pasangan calon Nomor urut 1 (satu)) pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Timur, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengadakan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 27 November 2024, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Adapun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur adalah ABD.AZIS,S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA,S.Pd (pasangan calon Nomor urut 1 (satu)), H.ARWIN LABATAMBA,SE.,M.AP dan H.ISMAIL ISKANDAR (pasangan calon Nomor urut 2 (dua)), serta Drs.H.DALLE EFENDI,M.M.,M.Mar dan SUHAEMI NASIR, S.Pd.,M.Pd (pasangan calon Nomor urut 3 (tiga));
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada saat kejadian (pengambilan gambar/foto tersebut) menjabat sebagai Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Tinondo yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Tindono Kabupaten Kolaka Timur, berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 100.3.3.2/79 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Penugasan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tanggal 18 Maret 2024 yang di cap/ttd oleh ABD.AZIS selaku Bupati Kolaka Timur;

- Bahwa berawal pada tanggal 15 Oktober 2024 Jam 17:00 WITA saat Terdakwa berada di rumah ABD.AZIS,S.H.,M.H. (calon Bupati Kolaka Timur Nomor Urut 1 (satu)) di Desa Lambandia Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa mengambil gambar (berfoto) sedang duduk di halaman rumah ABD.AZIS,S.H.,M.H bersama dengan 4 (empat) orang lainnya antara lain Saksi ASRUDDIN DARMAN Als.ACO Bin DARMAN (Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon No.1 Kecamatan Tinondo), Saksi SUPARDIN Als. PARDI, dan Saksi IRWAN Bin Alm. BABBANG DAENG NGESA, dengan gaya berpose mengacungkan jari jempol, dimana pada foto tersebut Terdakwa mengenakan baju Putih dengan Topi berwarna merah. Selanjutnya Terdakwa memposting (mengirim) gambar foto tersebut di grup aplikasi Whatsapp “ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025- 2030”, dimana ASMARA adalah akronim dari Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kolaka Timur Nomor Urut 1 (satu), yaitu Azis yoSep BersaMA Rakyat. Gambar/foto tersebut dapat dilihat oleh anggota grup lainnya antara lain Saksi HAMDJANG,S.P Als. OJANG;
- Bahwa selain itu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2024, Terdakwa juga mengirim chat di grup aplikasi Whatsapp “ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025- 2030”, antara lain dengan kalimat :
 1. “Sy sgt kecewa dgn penghianatan Adami kita ini tdk ada tidurta memikirkan bgmn kita bisa menang Adami juga manusia murahan yg mau menghancurkan kita dari dalam. Iniji teman yg sgt sayangkan mestinya kita saling menjaga saling menguatkan diantara kita bukan sebaliknya menusuk kita dari dalam”. “Tolong Pak @Hamdjang SP Tinondo cari tau org itu”.
 2. “Mestinya harus kita saling menjaga...jgn begini. Ini sama saja menjatuhkan pasangan ASMARA Km kitami yg berjuang dgn hati ikhlas knp di bikin begini??” “Sy pribadi sgt sesalkan ada teman2 yg berhati bejad mau menjatuhkan teman yg slm ini membantu baik tenaga maupun materi. Sy JD tim BKN hya sekedar jadi tim ttp sy mempertahankan org2 saya tdk sama yg lain hya melengket ttp tdk di tahu apa dia lakukan”. “Lillahi Taala hati dan jiwa saya hya ASMARA pantang bagi sy mjd penghianat mau menang atau kalah itu hal biasa yg penting jgn mjd seorg penghianat”.

Chat/kalimat yang diposting Terdakwa tersebut, dapat dilihat oleh anggota grup lainnya antara lain Saksi HAMDJANG,S.P Als. OJANG.
- Bahwa kemudian salah satu anggota grup yang tidak diketahui orangnya mengirimkan gambar/foto tersebut ke Akun aplikasi Messenger Saksi ERITMAN RAKHMAT ARIFIN Als. ERIK. Lalu pada tanggal 17 Oktober 2024 Saksi ERITMAN RAKHMAT ARIFIN Als. ERIK mengirim unggahan gambar/foto

tersebut ke beranda aplikasi Facebook akun Saksi ERITMAN RAKHMAT ARIFIN Als. ERIK dengan menambahkan kalimat "Pak Kapus... Pak Kapus";

- Bahwa selanjutnya Saksi IAN PURNAMA JUNIOR Bin LA ODE SAFUNU, melihat unggahan gambar/foto tersebut dari beranda akun Facebook Saksi ERITMAN RAKHMAT ARIFIN Als. ERIK. Kemudian Saksi IAN PURNAMA JUNIOR Bin LA ODE SAFUNU selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kolaka Timur melakukan penelusuran atas gambar/foto tersebut, dan mendapatkan informasi awal bahwa gambar/foto tersebut bertempat di rumah ABD.AZIS (Calon Bupati No.Urut 1 (satu)), dan salah satu orang dalam gambar/foto tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa foto yang diunggah oleh di grup aplikasi Whatsapp "ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025-2030" tersebut adalah foto Asli (bukan editan), dan selain itu dalam file laptop merk Acer Model : Aspire A314-36M warna silver milik terdakwa ditemukan informasi riwayat komunikasi grup aplikasi Whatsapp "ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025-2030", grup "ASMARA BERSATU" dan grup "ASMARA,,groub, TINONDO" sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 4661/FKF/XI/2024 tanggal 4 November 2024 yang ditandatangani oleh WIJI PURNOMO,S.T.,M.H dan AGUNG DWIANTO,S.Si selaku pemeriksa dan ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku Plt.WAKA Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan :
Brdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti, maka disimpulkan sebagai berikut :
 1. Pada image file Handphone Merk Oppo Model: CPH2477 warna midnight black IMEI 1: 869065063520293 IMEI 2: 869065063520285, ditemukan 3 (tiga) file Image yaitu IMG20241015160440.jpg, IMG20241015160452.jpg. dan IMG20241015- WA0036.jpg. Pada file image menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan).
 2. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100357256930070) dari Handphone Merk Oppo Model CPH2477 warna midnight black IMEI 1: 869065063520293 IMEI 2: 869065063520285, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
 3. Pada image file Laptop Merk Acer Model: Aspire A314-36M warna silver S/N: NXKOMSN0059280299B2N00, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Komunikasi Group Melalui Aplikasi Whatsapp for PC.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bukti dukungan Terdakwa kepada ABD.AZIS,S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA,S.Pd (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Nomor urut 1 (satu)) yang telah memberikan keuntungan pasangan calon Nomor 1 (satu) tersebut berupa publisitas dan atau mendapat dukungan politik dari anggota grup Whatsapp "ASMARA Bupati & Wabup Koltim", grup "ASMARA BERSATU" dan grup "ASMARA,,groub, TINONDO serta pengguna media sosial Facebook.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ian Pumama Junior Bin La Ode Safunu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pemilihan kepala daerah kabupaten kolaka timur periode 2025-2030 yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - bahwa pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa berfoto di rumah salah satu calon bupati dengan mengacungkan jempol tangan;
 - bahwa pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.04 WITA bertempat di rumah salah satu calon Bupati Kolaka Timur di Desa Lambandia Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
 - bahwa jabatan Saksi di Bawaslu Kab. Kolaka Timur adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
 - bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pelanggaran netralitas ASN berawal ketika kami menemukan foto di media sosial facebook yang diunggah oleh akun facebook atas nama Eritman Rahmat pada tanggal 18 Oktober 2024, kemudian atas foto yang diunggah tersebut kami selaku Badan Pengawas Pemilu Kab. Kolaka Timur melakukan penelusuran atas informasi

awal yakni melakukan penelusuran di lokasi atau tempat Terdakwa berfoto bersama beberapa orang yang ada dalam foto tersebut, setelah kami melakukan pengecekan lokasi tersebut ternyata benar bahwa lokasi tempat berfoto Terdakwa adalah di rumah ABD. AZIS selaku calon bupati Kolaka Timur Pasangan calon nomor urut 01 dengan akronim ASMARA, dan berdasarkan penelusuran kami diketahui Terdakwa adalah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan selaku Kepala Puskesmas Tinondo Kab. Kolaka Timur, lalu pada tanggal 21 Oktober 2024 kami melanjutkan penelusuran ke tempat kerja Terdakwa dan kami melakukan konfirmasi ke beberapa orang staf Kepala Puskesmas Tinondo dan mereka menjelaskan bahwa orang yang di dalam foto tersebut adalah benar Kepala Puskesmas Tinondo yaitu Terdakwa, kemudian kami melanjutkan penelusuran di Sekretariat Panwascam Tinondo dan menemukan keterangan bahwa yang ada dalam foto tersebut berbaju hitam adalah Irwan yang beralamat di Kec. Ladongi kemudian yang berbaju Putih dengan menggunakan Topi warna merah adalah Terdakwa, kemudian yang memakai baju hijau dengan topi hitam yaitu Asrudin Darman alias Aco selaku Ketua tim pemenang Kecamatan Tinondo Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor urut 01 dengan Akronim ASMARA (ABD. AZIS, SH YOSEF SAHAKA), Supardi menggunakan baju kotak-kotak dan Mashur yang menggunakan baju kaos oblong warna abu-abu, kemudian kami mengklarifikasi Supardi yang mana dalam keterangannya membenarkan bahwa yang berada dalam foto bersama dirinya dengan ciri-ciri menggunakan baju putih dan topi merah adalah Terdakwa (Kepala Puskesmas Tinondo), dan terakhir kami melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa yang mana dirinya membenarkan bahwa foto tersebut adalah dirinya yang menggunakan baju kaos oblong warna putih dengan topi merah dan yang bersangkutan pun membenarkan bahwa lokasi tempat Terdakwa berfoto bersama beberapa orang tersebut adalah di rumah milik ABD. AZIS selaku calon Bupati Kolaka Timur, dan dari hasil penelusuran dan klarifikasi yang telah kami lakukan, kemudian kami melakukan rapat Pleno di Bawaslu Kolaka Timur sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan tersebut adalah Terdakwa;

- bahwa foto Terdakwa tersebut diambil menggunakan Handphone milik Terdakwa merk Oppo A17;
- bahwa Saksi mendapatkan foto asli dari foto Terdakwa tersebut karena Saksi memintanya kepada Terdakwa saat klarifikasi dan Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi;

- bahwa Terdakwa melakukan klarifikasi atas foto tersebut jika tidak salah ingat sekitar tanggal 25 Oktober 2024, dan saat itu Terdakwa membenarkan foto dirinya, kemudian Terdakwa menyerahkan Handphone miliknya untuk diperiksa dan setelah kami periksa, dalam Handphone Terdakwa ada foto tersebut yang kemudian kami meminta Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada kami;
- bahwa foto dalam berita acara pemeriksaan Saksi point 11 adalah benar foto yang Saksi maksud sebagai foto Terdakwa yang mengacungkan jempol;
- bahwa sekitar lima hari setelah klarifikasi, Saksi bersama-sama dengan sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakkumdu) Kabupaten Kolaka Timur membahas masalah ini dan diputuskan untuk dinaikkan ditingkat penyidikan;
- bahwa pada tanggal 9 atau 10 November 2024 Saksi dan teman-teman penyidik membawa Handphone, sim card, Laptop, dan akun Whatssap yang kesemuanya milik Terdakwa ke labfor Makassar;
- bahwa selain foto tersebut ada bukti lain yang Saksi temukan terkait pelanggaran netralitas Terdakwa sebagai ASN yakni percakapan di grup Whatssap "ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025-2030";
- bahwa anggota grup WA tersebut 21 (dua puluh satu) orang dan terdapat 3 (tiga) orang ASN yang tergabung dalam grup tersebut termasuk Terdakwa;
- bahwa percakapan dalam grup tersebut yang Saksi maksud melanggar netralitas yakni Terdakwa mengirim chat di grup aplikasi Whatsapp "ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025-2030", dengan kalimat : 1. "Sy sgt kecewa dgn penghianatan Adami kita ini tdk ada tidurta memikirkan bgmn kita bisa menang Adami juga manusia murahan yg mau menghancurkan kita dari dalam. Iniji teman yg sgt sayangkan mestinya kita saling menjaga saling menguatkan diantara kita bukan sebaliknya menusuk kita dari dalam". "Tolong Pak @Hamdjang SP Tinondo cari tau org itu". 2. "Mestinya harus kita saling menjaga...jgn begini. Ini sama saja menjatuhkan pasangan ASMARA Km kitami yg berjuang dgn hati ikhlas knp di bikin begini??" "Sy pribadi sgt sesalkan ada teman2 yg berhati bejad mau menjatuhkan teman yg slm ini membantu baik tenaga maupun materi. Sy JD tim BKN hya sekedar jadi tim ttp sy mempertahankan org2 saya tdk sama yg lain hya melengket ttp tdk di tahu apa dia lakukan". "Lillahi Taala hati dan jiwa saya hya ASMARA pantang bagi sy mjd penghianat mau menang atau kalah itu hal biasa yg penting jgn mjd seorg penghianat";

- bahwa Saksi menemukan percakapan tersebut dalam Handphone Terdakwa saat melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa;
- bahwa dari pernyataan Terdakwa tersebut di grup, Terdakwa masuk dalam salah satu tim pemenang salah satu Calon Bupati;
- bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur adalah ABD.AZIS, S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA,S.Pd (pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dengan akronim ASMARA), H. ARWIN LABATAMBA, SE.,M.AP dan H.ISMAIL ISKANDAR (pasangan calon Nomor urut 2 (dua) dengan akronim ASLI), serta Drs.H.DALLE EFENDI,M.M.,M.Mar dan SUHAEMI NASIR, S.Pd.,M.Pd (pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) dengan akronim DAMAI;
- bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumah juang untuk memeriksa kesehatan ABD.AZIS, S.H.,M.H;
- bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur sudah mensosialisasikan kepada ASN tentang larangan-larangan bagi ASN dalam pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota;
- bahwa foto Terdakwa di rumah pasangan calon Bupati serta percakapan Terdakwa di grup salah satu pasangan calon Bupati menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon;
- bahwa tanggal 10 November 2024 turun rekomendasi BKN pusat untuk memeriksa Terdakwa sehubungan dengan ketidaknetralan Terdakwa sebagai ASN;
- bahwa salah satu tugas Saksi adalah menangani laporan dan temuan tentang pelanggaran pada seluruh tahapan Pemilukada;
- bahwa sudah ada laporan sebelumnya mengenai ketidaknetralan Terdakwa sebagai ASN yakni Terdakwa mengarahkan beberapa honorer di Puskesmas Tinondo untuk mengikuti konvoi pasangan calon ASMARA dan membagikan baju kaos bergambar pasangan calon ASMARA dan Terdakwa memakai baju kaos bergambar pasangan calon ASMARA;
- bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang postingan Terdakwa di grup Whatsapp "ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025-2030" dan dijawab oleh Terdakwa bahwa itu bentuk loyalitas Terdakwa terhadap pimpinan;
- bahwa Saksi menyebut rumah Abd Azis, S.H.,M.H. tempat Terdakwa berfoto sebagai rumah juang karena berdasarkan penyampaian LO (*Liaison Officer*)

pasangan ASMARA yang menyebut rumah Abd. Azis, S.H., M.H sebagai rumah juang;

- bahwa tidak ada laporan resmi terhadap Terdakwa dari Paslon bupati yang lain kepada Bawaslu;
- bahwa pada foto Terdakwa tersebut tidak ada calon bupati dan atau wakilnya;
- bahwa Eritman mendapatkan foto Terdakwa dari seseorang yang mengirimkan kepada Eritman di aplikasi mesenger;
- bahwa Terdakwa bukan admin di grup Whatsapp "ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025-2030";
- bahwa yang disampaikan oleh penyidik kepada Saksi bahwa hasil Labfor pemeriksaan Handphone, akun WA, dan Laptop Terdakwa hasilnya bahwa Terdakwa bukan hanya aktif di satu grup WA pasangan calon akan tetapi ada grup lain; kemudian foto Terdakwa tersebut asli yang berasal dari HP Terdakwa dan Terdakwa yang mengirimkan ke grup WA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- bahwa bukan Terdakwa yang menyerahkan HP ke Bawaslu akan tetapi Bawaslu yang mengambil dari Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak memakai baju pasangan calon ASMARA akan tetapi Saksi hanya memakai baju kaos putih biasa;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Kusram Maroli, S.Pt., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi tergabung di grup Whatsapp (WA) "ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025-2030";
- Bahwa Saksi bergabung di grup WA tersebut pada bulan September 2024 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa Saksi bisa bergabung di grup WA tersebut karena Saksi dimasukkan di grup WA tersebut oleh Muh. Haris Silondae;
- Bahwa Saksi berada dalam grup WA tersebut hanya 2 (dua) hari kemudian Saksi keluar dari grup tersebut;
- Bahwa Saksi keluar dari grup WA tersebut karena nama grup WA tersebut merupakan akronim dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kolaka Timur yakni ABD.AZIS,S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA, S.Pd. (pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dengan akronim ASMARA);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan anggota grup WA tersebut atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah anggota grup WA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca postingan-postingan yang ada di grup WA tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto Terdakwa yang mengacungkan jempol tersebut di Facebook dan viral di Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat Terdakwa berfoto;
- Bahwa Saksi tidak mengenal teman-teman Terdakwa berfoto;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2024 foto tersebut viral di Facebook;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ASN dan menjabat sebagai Kepala Puskesmas Tinondo;
- Bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur adalah ABD.AZIS,S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA,S.Pd (pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dengan akronim ASMARA), H.ARWIN LABATAMBA,SE.,M.AP dan H.ISMAIL ISKANDAR (pasangan calon Nomor urut 2 (dua) dengan akronim ASLI), serta Drs.H.DALLE EFENDI,M.M.,M.Mar dan SUHAEMI NASIR, S.Pd.,M.Pd (pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) dengan akronim DAMAI);
- Bahwa seorang ASN tidak boleh memihak ke salah satu pasangan calon bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa arti tangan Terdakwa menaikan jari jempol di foto tersebut;
- Bahwa ada caption di foto Terdakwa yang Saksi lihat di Facebook yakni "Pak Kapus...Pak Kapus..." ;
- Bahwa Saksi mengenal Eritman namun Eritman bukan seorang ASN;
- Bahwa pada foto Terdakwa tersebut tidak ada salah satu calon bupati dan atau wakilnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

3. Muh. Haris Silondae, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi tergabung di grup Whatsapp (WA) "ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025-2030";
- Bahwa Saksi bergabung di grup WA tersebut pada bulan Agustus 2024 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang memasukkan Saksi di grup WA tersebut;

- Bahwa Saksi berada dalam grup WA tersebut sekitar satu bulan kemudian Saksi keluar dari grup WA tersebut karena percakapan di grup yang sudah melebar,.
 - Bahwa Terdakwa merupakan anggota grup WA tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa apakah ada percakapan di grup WA tersebut yang mengarah pada salah satu pasangan calon bupati atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membaca postingan Terdakwa di grup WA tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat foto Terdakwa yang sedang duduk-duduk dibawah rumah panggung di media online dan viral di Kolaka Timur;
 - Bahwa tempat Terdakwa berfoto tersebut adalah di rumah Abd. Azis;
 - Bahwa dari teman-teman Terdakwa berfoto tersebut Saksi mengenali salah satunya yakni sopir dari Abd. Azis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa pergi ke rumah Abd. Azis;
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang ASN dan menjabat sebagai Kepala Puskesmas Tinondo;
 - Bahwa adapun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur adalah ABD.AZIS,S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA, S.Pd (pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dengan akronim ASMARA), H.ARWIN LABATAMBA, SE.,M.AP dan H.ISMAIL ISKANDAR (pasangan calon Nomor urut 2 (dua) dengan akronim ASLI), serta Drs.H.DALLE EFENDI,M.M.,M.Mar dan SUHAEMI NASIR, S.Pd.,M.Pd (pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) dengan akronim DAMAI);
 - Bahwa seorang ASN tidak boleh memihak ke salah satu pasangan calon bupati;
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur sudah mensosialisasikan larangan-larangan bagi ASN selama tahapan Pemilukada di Kolaka Timur;
 - Bahwa tujuan Saksi bergabung di grup WA "ASMARA Bupati & Wakil Bupati 2025-2030" untuk menggalang simpatisan;
 - Bahwa Terdakwa pernah berkomentar di grup WA "ASMARA Bupati & Wakil Bupati 2025-2030" akan tetapi Saksi sudah lupa apa isi komentar Terdakwa;
 - Bahwa grup WA "ASMARA Bupati & Wakil Bupati 2025-2030" awalnya bernama "Family Mowewe";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Andri Candra Wiguna Hamzah, S.P., M.M. Alias Andri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN berdasarkan Surat Kepala BKN tanggal 24 Oktober 2024 perihal rekomendasi sidang etik terhadap Terdakwa yang diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN;
- Bahwa yang dilanggar oleh Terdakwa berdasarkan surat tersebut di atas ialah Terdakwa memberi like pada postingan foto ABD.AZIS,S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA,S.Pd (pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dengan akronim ASMARA) di media sosial;
- Bahwa Sidang etik terhadap Terdakwa belum dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai ASN sejak tahun 2006;
- Bahwa Saat ini Terdakwa menjabat sebagai Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Tinondo yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Tindono Kabupaten Kolaka Timur, berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 100.3.3.2/79 Tahun KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA Jalan Pemuda Nomor 179, Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka Telp. (0405) 2321014 Fax. (0405) 2321014 website: www.kejari-kolaka.go.id e-mail: kejari.kolaka@kejaksaan.go.id "Demi Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" P-29 2024 tentang Pemberhentian dan Penugasan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tanggal 18 Maret 2024 yang di cap/ttd oleh ABD.AZIS selaku Bupati Kolaka Timur;
- Bahwa secara Kompetensi Terdakwa berlatar belakang seorang perawat akan tetapi secara jabatan tidak boleh menangani langsung pasien karena jabatan Terdakwa masuk dalam kelompok jabatan manajerial;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto Terdakwa tersebut yang sedang duduk-duduk dibawah rumah panggung sambil menaikan jari jempol di media sosial dan viral di Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa berfoto di rumah siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kode jari untuk menunjukan dukungan kepada pasangan calon bupati di Kolaka timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu grup Whatssap yang Terdakwa gabung di dalamnya;
- Bahwa menurut Saksi foto Terdakwa tersebut hanya foto biasa dan tidak melanggar netralitas ASN;

- Bahwa adapun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur adalah ABD.AZIS,S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA,S.Pd (pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dengan akronim ASMARA), H.ARWIN LABATAMBA,SE.,M.AP dan H.ISMAIL ISKANDAR (pasangan calon Nomor urut 2 (dua) dengan akronim ASLI), serta Drs.H.DALLE EFENDI,M.M.,M.Mar dan SUHAEMI NASIR, S.Pd.,M.Pd (pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) dengan akronim DAMAI);
- Bahwa atasan langsung Kepala Puskesmas ialah Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa Abd. Azis saat ini cuti untuk kampanye;
- Bahwa Terdakwa sebagai ASN tidak bisa memeriksa kesehatan calon Bupati di kediaman pribadi calon Bupati;
- Bahwa ASN di Kolaka Timur masuk berkantor dari jam 08.00 Wita-16.00 Wita;
- Bahwa menurut Saksi bahwa apakah secara etika diperbolehkan Terdakwa memeriksa pasien, dikembalikan kepada organisasi PPNI yang menaungi para perawat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tetap bisa memeriksa calon bupati karena Terdakwa adalah seorang perawat;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Asruddin Darman Alias Aco Bin Darman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi berfoto bersama Terdakwa dengan mengangkat jari jempol di rumah salah satu calon Bupati Kolaka Timur, Abd. Azis, di Desa Lambandia Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa foto tersebut diambil pada pertengahan Oktober 2024 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya, namun melihat dari foto tersebut terdapat tanggal 15 Oktober 2024;
- Bahwa yang berfoto saat itu ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu tim pemenangan dari Pasangan calon Bupati ABD.AZIS,S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA,S.Pd (pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dengan akronim ASMARA);
- Bahwa saat itu tidak ada acara di rumah Abd. Azis;
- Bahwa di foto tersebut Saksi, Terdakwa, dan yang lainnya mengangkat jari jempol secara spontanitas tanpa ada maksud lain;
- Bahwa biasanya kode jari untuk menunjukkan dukungan kepada tim ASMARA ialah dengan mengangkat jari telunjuk;

- Bahwa Saksi tidak tahu handphone siapa yang dipakai untuk mengambil foto tersebut;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi melihat foto tersebut di akun Facebook Eritman;
- Bahwa Saksi berteman dengan Eritman di Facebook;
- Bahwa Eritman merupakan salah satu tim Paslon Bupati Nomor urut 2 dengan akronim ASLI;
- Bahwa Eritman menulis "Pak Kapus...Pak Kapus..." dan komentar-komentar di foto tersebut tentang netralitas Terdakwa;
- Bahwa Posko Tim pemenangan ASMARA di Kecamatan Tirawuta";
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Terdakwa tergabung ke dalam grup WA ASMARA atau tidak;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Abd Azis saat itu untuk memeriksa tekanan darah Abd Azis;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah saat itu Terdakwa membawa tas atau tidak dan Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa membawa alat kesehatan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Abd Azis sakit atau tidak;
- Bahwa Abd Azis saat itu ada di rumah dan sedang menerima tamu;
- Bahwa yang duluan pulang dari rumah Abd. Azis ialah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki keterkaitan dengan tim pemenangan Paslon ASMARA atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa adalah Kepala Puskesmas Tinondo dan Saksi warga Kecamatan Tinondo;
- Bahwa alamat rumah Terdakwa di Kecamatan Lambandia;
- Bahwa tidak ada atribut ASMARA di rumah Abd Azis tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertemu Abd Azis saat itu;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa bertemu Abd Azis saat itu atau tidak;
- Bahwa tidak ada pertemuan lagi Terdakwa dengan Saksi di rumah Abd Azis setelah itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa yang duluan pulang dibanding Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

6. Aldaliska, S.KM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi ikut deklarasi pasangan calon Bupati Kolaka Timur;

- Bahwa Saksi ikut deklarasi pasangan calon Bupati Kolaka Timur karena mendengar bahwa ada arahan dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Tinondo untuk mengikuti deklarasi pasangan calon Bupati Kolaka Timur;
- Bahwa yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada arahan dari Terdakwa untuk mengikuti deklarasi pasangan calon Bupati Kolaka Timur adalah teman-teman sesama tenaga sukarela di Puskesmas Tinondo;
- Bahwa Terdakwa ikut juga dalam deklarasi pasangan calon Bupati Kolaka Timur;
- Bahwa deklarasi calon Bupati tersebut pada bulan September yang Saksi lupa tanggal dan harinya dan yang deklarasi calon Bupati adalah ABD.AZIS, S.H., M.H dan YOSEP SAHAKA, S.Pd (pasangan calon dengan akronim ASMARA);
- Bahwa Saksi menjadi tenaga sukarela di Puskesmas Tinondo sejak bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas Tinondo;
- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Puskesmas Tinondo, tidak pernah turun memeriksa pasien secara langsung;
- Bahwa ada dua tenaga dokter di Puskesmas Tinondo yakni satu dokter umum dan satu dokter gigi;
- Bahwa Saksi mengikuti arahan dari Terdakwa untuk ikut deklarasi karena Saksi merasa tidak enak karena Terdakwa adalah pimpinan Saksi;
- Bahwa ada baju yang di bagi-bagi untuk pergi deklarasi yakni baju bergambar Abd Azis namun Saksi tidak tahu siapa yang membagikan baju tersebut akan tetapi Saksi mengambil baju tersebut di meja admin;
- Bahwa Terdakwa pergi ke acara deklarasi dengan memakai baju kaos biasa;
- Bahwa Saksi pergi ke acara deklarasi setelah jam pulang kantor;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan beberapa teman yang lain berfoto bersama Terdakwa di halaman Puskesmas Loea;
- Bahwa foto pada barita cara pemeriksaan saksi point 13 adalah benar foto yang Saksi maksud;
- Bahwa deklarasi tersebut dilaksanakan di lapangan yang terletak di depan Puskesmas Loea;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto Terdakwa di rumah pribadi Abd Azis;
- Bahwa anggota Bawaslu pernah datang ke Puskesmas Tinondo bersama dengan penyidik kepolisian;

- Bahwa anggota Bawaslu datang di Puskesmas Tinondo mencari informasi tentang pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggali informasi terhadap Saksi, Ita, dan KTU Puskesmas Tinondo;
- Bahwa anggota Bawaslu datang pada bulan Oktober 2024 yang Saksi lupa tanggal dan harinya;
- Bahwa ASN di Puskesmas Tinondo sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa tidak ada ASN di Puskesmas Tinondo ikut deklarasi kecuali Terdakwa;
- Bahwa dari Puskesmas Tinondo yang ikut deklarasi ada 6 (enam) orang yang kesemuanya adalah tenaga sukarelawan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk ikut deklarasi;
- Bahwa Saksi dan teman yang lainnya yang berjumlah 6 (enam) orang pergi ke tempat deklarasi dengan menggunakan mobil sigra milik ITA;
- Bahwa Saksi pergi ke tempat deklarasi sudah menggunakan baju yang bergambar Abd Aziz;
- Bahwa tidak ada SK Saksi bekerja sebagai tenaga sukarelawan di Puskesmas Tinondo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana baju kaos tersebut berasal;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Saksi sebagai tenaga sukarelawan adalah bendahara;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu di Warkop di Kendari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Tidak ada himbauan dari Terdakwa kepada tenaga sukarelawan untuk ikut deklarasi;
- Bahwa Terdakwa tidak membagikan baju untuk ikut deklarasi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga sukarelawan ada SK dari Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut deklarasi akan tetapi Terdakwa berada di Puskesmas Loea karena ada kegiatan yang kemudian diajak berfoto oleh teman-teman;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menerangkan bahwa himbauan Terdakwa untuk ikut deklarasi disampaikan secara berantai oleh teman-teman Saksi dan Saksi tidak pernah melihat SK Saksi. Selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

7. Ita Prihandini, A.Md.Keb., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi ikut deklarasi pasangan calon Bupati Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi ikut deklarasi pasangan calon Bupati Kolaka Timur karena mendengar bahwa ada arahan dari Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Tinondo untuk mengikuti deklarasi pasangan calon Bupati Kolaka Timur;
- Bahwa yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada arahan dari Terdakwa untuk mengikuti deklarasi pasangan calon Bupati Kolaka Timur adalah teman-teman tenaga sukarela di Puskesmas Tinondo;
- Bahwa Terdakwa ikut juga dalam deklarasi pasangan calon Bupati Kolaka Timur;
- Bahwa deklarasi calon Bupati tersebut pada bulan September yang Saksi lupa tanggal dan harinya dan yang deklarasi calon Bupati adalah ABD.AZIS, S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA, S.Pd (pasangan calon dengan akronim ASMARA);
- Bahwa Saksi menjadi tenaga sukarela di Puskesmas Tinondo sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Puskesmas Tinondo tidak pernah turun memeriksa pasien secara langsung;
- Bahwa ada dua tenaga dokter di Puskesmas Tinondo yakni satu dokter umum dan satu dokter gigi;
- Bahwa Saksi mengikuti arahan dari Terdakwa untuk ikut deklarasi karena Saksi merasa tidak enak karena Terdakwa adalah pimpinan Saksi;
- Bahwa ada baju yang di bagi-bagi untuk pergi deklarasi yakni baju bergambar Abd Azis;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membagikan baju tersebut akan tetapi Saksi mengambil baju tersebut di meja admin;
- Bahwa Terdakwa pergi ke acara deklarasi dengan memakai baju kaos biasa;
- Bahwa Saksi pergi ke acara deklarasi setelah jam pulang kantor;
- Bahwa Saksi sempat berfoto bersama Terdakwa saat deklarasi dan beberapa teman yang lain di halaman Puskesmas Loea;
- Bahwa foto pada berita cara pemeriksaan saksi point 13 adalah benar foto yang Saksi maksud;
- Bahwa deklarasi tersebut dilaksanakan di lapangan yang terletak di depan Puskesmas Loea;
- Bahwa anggota Bawaslu pernah datang ke Puskesmas Tinondo bersama dengan penyidik kepolisian mencari informasi tentang pelanggaran netralitas

ASN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggali informasi terhadap Saksi, Alda, dan KTU Puskesmas Tinondo;

- Bahwa anggota Bawaslu datang pada bulan Oktober 2024 yang Saksi lupa tanggal dan harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto Terdakwa di rumah pribadi Abd Azis;
- Bahwa ASN di Puskesmas Tinondo sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa tidak ada ASN di Puskesmas Tinondo ikut deklarasi kecuali Terdakwa;
- Bahwa dari Puskesmas Tinondo yang ikut deklarasi ada 6 (enam) orang yang kesemuanya adalah tenaga sukarelawan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk ikut deklarasi;
- Bahwa Saksi dan teman yang lainnya yang berjumlah 6 (enam) orang pergi ke tempat deklarasi dengan menggunakan mobil sigra milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada kakak Saksi yang menyopiri mobil;
- Bahwa tidak ada SK Saksi bekerja sebagai tenaga sukarelawan di Puskesmas Tinondo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana baju kaos tersebut berasal;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Saksi sebagai tenaga sukarelawan adalah bendahara;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu di Warkop di Kendari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada himbauan dari Terdakwa kepada tenaga sukarelawan untuk ikut deklarasi;
- Bahwa Terdakwa tidak membagikan baju untuk ikut deklarasi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga sukarelawan ada SK dari Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut deklarasi akan tetapi Terdakwa berada di Puskesmas Loea karena ada kegiatan yang kemudian diajak berfoto oleh teman-teman;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa himbauan Terdakwa untuk ikut deklarasi disampaikan secara berantai oleh teman-teman Saksi, Saksi tidak pernah melihat SK Saksi. Selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

8. Eritman Rakhmat Arifin Alias Erik, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah postingan Saksi terkait foto Terdakwa yang berada di rumah Abd Azis;
- Bahwa foto Terdakwa tersebut bermasalah disebabkan karena Terdakwa sebagai ASN diduga tidak netral karena Abd. Azis adalah calon bupati dengan nomor urut 1;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kolaka Timur akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kolaka Timur akan diikuti 3 (tiga) paslon yakni ABD.AZIS dan YOSEP SAHAKA pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dengan akronim ASMARA, H. ARWIN LABATAMBA dan H. ISMAIL ISKANDAR pasangan calon Nomor urut 2 (dua) dengan akronim ASLI, serta H. DALLE EFENDI dan SUHAEMI NASIR pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) dengan akronim DAMAI;
- Bahwa saat ini dalam tahapan masa kampanye dari tanggal 25 September 2024 sampai tanggal 24 November 2024;
- Bahwa Saksi memposting foto Terdakwa tersebut di akun Facebook Saksi dengan nama akun Facebook Eritman Rahmat;
- Bahwa lokasi Terdakwa berfoto adalah di rumah Abd Azis di Desa Lambandia Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa merupakan ASN dengan jabatan kepala Puskesmas Tinondo;
- Bahwa foto tersebut Saksi peroleh dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang mengirimkan melalui messenger Saksi pada tanggal 15 Oktober 2024;
- Bahwa foto tersebut diambil pada tanggal 15 Oktober 2024 karena tertulis tanggalnya di foto tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dikirim foto tersebut, kemudian Saksi mempelajari foto tersebut terlebih dahulu dan setelah yakin, Saksi kemudian memostingnya di Facebook Saksi pada tanggal 17 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi memiliki pertemanan di Facebook sekitar tiga ribu lebih;
- Bahwa Saksi berteman dengan salah satu anggota Bawaslu di Facebook yang bernama Ian;
- Bahwa Saksi mengetahui foto tersebut ditindak lanjuti oleh pihak Bawaslu karena postingan tersebut viral dan foto tersebut dijadikan temuan;
- Bahwa foto yang Saksi posting tersebut Saksi beri caption dengan kalimat "pak kapus...pak kapus";

- Bahwa foto dalam berita acara pemeriksaan saksi point 6 adalah benar foto tersebut yang Saksi upload/unggah di facebook Saksi;
- Bahwa yang Saksi kenal di foto tersebut yakni Asruddin Alias Aco, Akib, Supardin Alias Pardi, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan sekretaris tim pemenangan Paslon 02 sekaligus sekretaris PKB;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah mengeluarkan komentar di grup WA pemenangan salah satu pasangan calon;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan langsung foto Terdakwa tersebut ke Bawaslu karena Saksi tidak mempunyai Saksi yang melihat langsung pengambilan foto tersebut;
- Bahwa ASN boleh mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati akan tetapi tidak boleh terang-terangan;
- Bahwa ASN tidak boleh memberi tanda-tanda jari mendukung paslon Bupati;
- Bahwa yang mengirim foto tersebut di messenger Saksi ialah akun facebook atas nama Jhusto Rustm;
- Bahwa perteman Saksi di Facebook terseting publik;
- Bahwa tujuan Saksi memposting foto Terdakwa tersebut sebagai bentuk protes atas ketidaknetralan Terdakwa dan agar direspon oleh Bawaslu;
- Bahwa Terdakwa pernah memposting foto Terdakwa sebelumnya yakni foto Terdakwa pada saat ikut deklarasi pasangan ASMARA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa ke rumah Abd. Azis;
- Bahwa Saksi tahu bahwa foto tersebut tersebar ke media-media online;
- Bahwa dukungan Terdakwa kepada salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati merugikan Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang lain;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas Tinondo mempunyai pengaruh untuk mempengaruhi bawahannya;
- Bahwa Saksi yang memberi gais merah pada foto tersebut untuk menunjukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Tinondo;
- Bahwa pendapat Saksi bahwa Terdakwa mengacungkan jempol berarti meunjukkan angka satu;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh pihak Bawaslu untuk dimintai keterangan tentang postingan Saksi;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh pihak Bawaslu satu minggu setelah posting foto tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tinggal di Desa Tokai Kecamatan Poli-polia sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah Abd Azis;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menerangkan tidak tahu dimana Terdakwa tinggal;

9. Hamdjang, S.P. Alias Ojang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah foto Terdakwa di rumah Abd. Azis;
- Bahwa Saksi melihat foto tersebut pertama kali di grup WA Cltizen;
- Bahwa grup WA Citizen tersebut adalah grup umum yang isinya dari berbagai daerah;
- Bahwa yang memposting foto Terdakwa tersebut di grup Citizen ialah Eritman;
- Bahwa foto dalam berita acara pemeriksaan saksi point 6 adalah benar foto Terdakwa yang Saksi maksud;
- Bahwa yang Saksi kenal di foto tersebut adalah Terdakwa, Supardi, dan Aco;
- Bahwa foto tersebut berlokasi di rumah pribadi Abd. Azis di Lambandia;
- Bahwa Saksi melihat foto tersebut di grup WA Citizen pada bulan Oktober 2024;
- Bahwa setelah melihat foto tersebut Saksi kemudian mengirimkannya ke Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian menulis kalimat di WA Grup "ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030", namun saksi sudah tidak ingat lagi kalimat yang ditulis Terdakwa;
- Bahwa kalimat "Sy sgt kecewa dgn penghianatan Adami kita ini tdk ada tidurta memikirkan bgmn kita bisa menang Adami juga manusia murahan yg mau menghancurkan kita dari dalam. Iniji teman yg sgt sayangkan mestinya kita saling menjaga saling menguatkan diantara kita bukan sebaliknya menusuk kita dari dalam". "Tolong Pak @Hamdjang SP Tinondo cari tau org itu". "Mestinya harus kita saling menjaga...jgn begini. Ini sama saja menjatuhkan pasangan ASMARA Krn kitami yg berjuang dgn hati ikhlas knp di bikin begini??" Sy pribadi sgt sesalkan ada teman2 yg berhati bejad mau menjatuhkan teman yg slm ini membantu baik tenaga maupun materi. Sy JD tim BKN hya sekedar jadi tim ttp sy mempertahankan org2 saya tdk sama yg lain hya melengket ttp tdk di tahu apa dia lakukan". "Lillahi Taala hati dan jiwa saya hya ASMARA pantang bagi sy mjd penghianat mau menang atau kalah

itu hal biasa yg penting jgn mjd seorg penghianat”, adalah benar kalimat tersebut yang ditulis Terdakwa digrup WA ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030;

- Bahwa Saksi bergabung di grup WA “ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030”;
- Bahwa setelah Terdakwa menuliskan kalimat tersebut di WA grup tersebut Saksi kemudian keluar dari grup;
- Bahwa Saksi keluar dari grup karena Saksi merasa dicurigai sebagai orang yang menyebarkan foto Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bergabung di Grup WA tersebut sekitar satu bulan akan tetapi saat ini Saksi sudah keluar dari grup;
- Bahwa pandangan Saksi terhadap Terdakwa adalah bahwa Terdakwa seorang yang loyal terhadap pimpinannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa ke rumah Abd. Azis;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah kepala Puskesmas Tinondo;
- Bahwa Saksi merupakan tim pendukung Paslon Asmara;
- Bahwa Saksi pernah ikut deklarasi Paslon Asmara pada bulan September 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pegawai Puskesmas Tinondo yang ikut deklarasi saat itu;
- Bahwa ASN tidak bisa memberikan kode jari untuk menyatakan dukungan kepada Paslon tertentu;
- Bahwa Abd Azis adalah Bupati Koltim namun kemudian cuti sebagai Bupati Kolaka Timur sejak bulan September 2024 untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Koltim;
- Bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur adalah ABD.AZIS,S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA,S.Pd (pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dengan akronim ASMARA), H.ARWIN LABATAMBA, SE.,M.AP dan H. ISMAIL ISKANDAR (pasangan calon Nomor urut 2 (dua) dengan akronim ASLI), serta Drs. H. DALLE EFENDI, M.M., M.Mar dan SUHAEMI NASIR, S.Pd., M.Pd. (pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) dengan akronim DAMAI);
- Bahwa tujuan Saksi mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa adalah untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa foto Terdakwa tersebut sudah viral di media sosial;

- Bahwa Saksi bergabung di grup tersebut pada bulan September 2024 dan Saksi melihat juga foto Terdakwa tersebut di grup WA "ASMARA BUPATI & WABUP 2025-2030" namun Saksi lupa siapa yang memposting foto Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat foto Terdakwa lebih duluan di media yang lain dibanding di grup Asmara;
- Bahwa grup WA "ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030" adalah grup khusus yang berisi informasi kampanye-kampanye Paslon Asmara;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah anggota grup WA tersebut;
- Bahwa Saksi yang mengundang Terdakwa di grup WA "ASMARA BUPATI & WABUP 2025-2030" karena Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah orang yang loyal kepada pimpinan;
- Bahwa Terdakwa sudah keluar dari grup tersebut ketika foto Terdakwa viral;
- Bahwa rumah Abd Azis adalah rumah pribadi bukan rumah juang pemenangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada baliho bertuliskan rumah juang di rumah Abd Azis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

10. Supardin Alias Pardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi berfoto bersama Terdakwa dengan mengangkat jari jempol;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berfoto di rumah salah satu calon Bupati Kolaka Timur bernama Abd. Azis, di Desa Lambandia, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa foto tersebut diambil pada tanggal 15 Oktober 2024 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa yang berfoto saat itu ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu tim relawan dari Pasangan calon Bupati ABD.AZIS,S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA,S.Pd (pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dengan akronim ASMARA);
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang ASN dengan jabatan Kepala Puskesmas Tinondo;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu datang ke rumah Abd Azis;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ketika Saksi datang adalah sedang duduk-duduk dan tidak ada Abd Azis;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Abd Azis sekitar dua jam;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa tas akan tetapi Saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa yang mengajak untuk berfoto saat itu seseorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi dan yang lainnya berfoto sambil mengangkat jempol hanyalah sebuah refleksi;
- Bahwa Saksi mengetahui foto tersebut viral di media online, dan Saksi melihat foto tersebut pertama kali di stori Asrudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering ke rumah Abd Azis atau tidak;
- Bahwa Saksi bergabung di grup WA "Kusayang Asmara", namun Terdakwa tidak bergabung di grup WA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu handphone siapa yang digunakan untuk mengambil foto tersebut;
- Bahwa kehadiran Saksi saat itu di rumah Abd. Azis karena Saksi adalah sopir dari Asudin, sedangkan Asrudin Korcam tim pemenang Paslon Asmara;
- Bahwa setahu Saksi tidak boleh ASN berpihak kepada salah satu pasangan calon Bupati;
- Bahwa Saksi dan Asrudin berangkat dari Tinondo dengan tujuan awal mau berangkat ke Rate-Rate;
- Bahwa saat itu Saksi dan Asrudin tidak bertemu dengan Abd Azis karena Abd Azis banyak tamunya;
- Bahwa yang biasa dilakukan untuk menunjukkan dukungan kepada Paslon Asmara dengan mengucapkan yel yel "lelea" yang berarti menyala;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Abd. Azis sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa adalah Kepala Puskesmas Tinondo dan Saksi warga Kecamatan Tinondo;
- Bahwa tujuan Saksi ke rumah Abd Azis saat itu yakni Saksi hanya menemani Asrudin saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap Abd Azis saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Abd Azis sekitar 500 (lima ratus) meter bukan 2 (dua) kilometer; Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. La Ode Muhammad Sulihin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa untuk melihat unsur pada Pasal 188 UU Pilkada, tindakan dalam konteks hukum pidana, adaah tindakan yang memiliki akibat. Dalam hal ini tindakan yang memberikan akibat. Namun dalam pasal ini secara teori Pasal ini adalah merupakan delik formil. Sebab belum dapat dilihat atau diketahui akibatnya. Yangmana akibatnya akan kita ketahui pada saat pemungutan suara nanti, berkenaan dengan hasil pemilunya dan unsur pasal 188 UU Pilkada adalah rangkai perbuatan subyek, kesalahan, dan perbuatan. Dalam tindakan sehari-hari menunjukkan sikap keberpihakan itu yang melanggar prinsip Netralitas ASN, beda dengan apabila kita ke bilik suara dan kita menyalurkan hak pilih kita maka hal tersebut tidak menunjukkan keberpihakan;
 - bahwa dengan berpose jempol belum dapat dikategorikan tindakan yang melanggar prinsip netralitas. Namun kita harus melihat sebagai rangkaian perbuatan sejak mengambil foto, selanjutnya di posting dalam grup dan didalam grup menimbulkan atensi-atsensi dari grup baru hal tersebut dapat dikategorikan tindakan yang melanggar prinsip netralitas;
 - bahwa terkait dengan mengambil foto dengan gestur tubuh merujuk pasal 188 UU Pilkada, dikatakan sengaja apabila pelaku mengetahui perbuatan tersebut dilarang, si pelaku menghendaki perbuatan dan akibatnya, namun apabila foto dilakukan dengan tidak memiliki pengetahuan terkait akibat perbuatan atau tidak menghendaki adanya akibat dari perbuatan tersebut maka tidak dapat dikategorikan sengaja;
 - bahwa untuk melihat rangkaian perbuatan tidak dapat dilihat satu potong-satu potong. Rangkaian peristiwa bermula sejak mengambil foto, selanjutnya di posting dalam grup dan didalam grup menunjukkan komentar-komentar kerja sama, maka menurut ahli bahwa rangkaian perbuatan tersebut dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
 - bahwa Pasal 188 UU Pilkada merupakan delik formil, maka delik ini tidak fokus pada akibat. Akibat yang dirumuskan adalah menguntungkan dan dalam hal ini debat-table menguntungkan atau tidaknya pasangan calon adalah melanggar prinsip kerahasiaan pemilu, sehingga sulit dibuktikan;
 - bahwa Pasal 71 UU Pilkada menerangkan perbuatan yang dilarang dalam masa kampanye;
 - bahwa berdasarkan Keputusan KPU, tahapan kampanye berakhir pada tanggal 23 November 2024;

- bahwa unsur dengan sengaja: Kesengajaan adalah salah satu dari bentuk kesalahan. Kesengajaan tidak didefinisikan. Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Yang dimaksud teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan, atau kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sementara teori pengetahuan adalah sebaliknya, dimana sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut atau kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Kedua teori tersebut dalam praktiknya tidak ada perbedaan yang hakiki. Syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Dalam rumusan delik Pasal 188 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pembentuk undang-undang menyebutkan secara eksplisit unsur sengaja sebagai salah satu unsur delik. Konsekuensinya adalah syarat tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Dikatakan sengaja dalam Pasal 188 ini adalah apabila seseorang menghendaki dan mengetahui melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 undang-undang *a quo*;
- bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 188 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 71. Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa: (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota. (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan

Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- Bahwa perbuatan materil yang dilarang dalam ketentuan Pasal 71 adalah: a. dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. b. dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. c. dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
- Bahwa unsur ketiga dalam Pasal 188 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 adalah melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini 3 perbuatan yang dilarang dalam pasal 71 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah disebutkan di atas. Ketiga jenis perbuatan yang diatur dalam Pasal 71 ini bersifat alternatif, artinya, salah satu saja terpenuhi, maka terpenuhilah unsur pasal ini
- Bahwa jabatan ASN terdiri atas jabatan manajerial dan non manajerial. Jabatan Nonmanajerial salah satunya adalah jabatan fungsional yakni sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Seorang Kepala Puskesmas atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Puskesmas merupakan Pejabat Aparatur Sipil Negara (PNS), jika yang bersangkutan diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku dan memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sebagai aparatur sipil negara. Puskesmas merupakan lembaga yang berada di bawah pemerintah daerah, dan Kepala Puskesmas adalah jabatan struktural yang termasuk dalam kategori PNS, sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia mengenai jabatan fungsional maupun struktural di instansi pemerintah. Namun, dalam hal Pelaksana Tugas (Plt.), meskipun orang yang ditugaskan untuk menjabat sementara biasanya seorang PNS, ada ketentuan khusus yang mengatur pengangkatan Plt., yang bisa berasal dari pejabat PNS yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, pengangkatan Plt. Kepala Puskesmas bisa saja melibatkan

pejabat fungsional tertentu yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai. Jadi, baik Kepala Puskesmas maupun Plt. Kepala Puskesmas bisa dianggap sebagai pejabat yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), selama mereka diangkat sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan jabatan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 4661/FKF/XI/2024 tanggal 4 November 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
 1. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Model : CPH2477 warna midnight black IMEI 1 : 869065063520293 IMEI 2 : 869065063520285, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel;
 2. 1 (satu) buah Laptop merk Acer Model : Aspire A314-36M warna silver SN : NXKOMSN0059280299B2N00;
- Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 100.3.3.2/79 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Penugasan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 18 Maret 2024;
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800.1.3.3/861/BKPSDM/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800.1.3.3/862/BKPSDM/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800.1.3.3/863/BKPSDM/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah foto Terdakwa di rumah Abd. Azis;
- Bahwa Terdakwa berfoto di rumah Abd. Azis bermasalah karena Abd Azis adalah salah satu calon Bupati Kolaka Timur nomor urut 1;
- Bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 adalah ABD.AZIS, S.H., M.H dan YOSEP SAHAKA,

S.Pd. (pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dengan akronim ASMARA), H. ARWIN LABATAMBA, SE., M.AP dan H. ISMAIL ISKANDAR (pasangan calon Nomor urut 2 (dua) dengan akronim ASLI), serta Drs. H. DALLE EFENDI, M.M., M.Mar dan SUHAEMI NASIR, S.Pd., M.Pd (pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) dengan akronim DAMAI);

- Bahwa foto tersebut diambil pada tanggal 15 Oktober 2024 di rumah pribadi Abd. Azis di Lambandia;
- Bahwa yang berfoto bersama Terdakwa saat itu adalah Asrudin dan Supardi yang Terdakwa kenal sedangkan dua orang lainnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Asrudin adalah tim pemenangan pasangan Asmara sedangkan Supardi adalah seorang sopir;
- Bahwa yang lebih dulu datang di rumah Abd Azis adalah Terdakwa kemudian Asrudin;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Abd Azis untuk memeriksa tekanan darah Abd. Azis dan Terdakwa sempat memeriksa tekanan darah Abd Azis, tekanan darahnya 140;
- Bahwa setelah memeriksa tekanan darah Abd Azis Terdakwa tidak langsung pulang karena Abd Azis melarang Terdakwa untuk langsung pulang dan disuruh duduk-duduk terlebih dahulu kemudian datang Asrudin dan Supardi, kemudian datang lagi dua orang dan kami cerita-cerita sekitar satu jam lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa yang mengambil foto tersebut adalah orang di rumah Abd Azis yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Abd Azis yang menghubungi Terdakwa langsung agar Terdakwa memeriksa tekanan darah Abd Azis;
- Bahwa Abd Azis menghubungi Terdakwa sekitar jam 16.00 Wita setelah Terdakwa tiba di rumah dari kantor sehingga setelah berganti pakaian, Terdakwa langsung kerumah Abd. Azis;
- Bahwa Terdakwa sering memeriksa tekanan darah Abd Azis ketika Abd Azis masih menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur;
- Bahwa bulan Oktober 2024 tersebut masih waktu kampanye;
- Bahwa Terdakwa tahu, ASN harus netral;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai Kepala Puskesmas, Terdakwa sampai saat ini sebagai perawat yang siap melayani siapa saja;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Abd Azis sekitar 1,5 (satu koma lima) kilo meter;

- Bahwa Puskesmas Lambandia yang dekat dari rumah Abd Azis;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Abd Azis bukan sebagai bentuk dukungan akan tetapi untuk melayani dalam bidang kesehatan;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa pendukung Paslon Bupati Asmara;
- Bahwa sebagai ASN tidak boleh menunjukan atau mempublikasikan keberpihakan kepada salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati kecuali kepada keluarga terdekat;
- Bahwa ketidak bolehan menunjukan atau mempublikasikan dukungan kita kepada salah satu pasangan calon tersebut termasuk pula kepada tim atau grup pemenangan pasangan calon yang kita dukung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui foto Terdakwa tersebut viral, setelah dua hari Terdakwa dikirim foto tersebut oleh Hamdjang dan dikatakan foto tersebut viral di media sosial;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meneruskan foto tersebut ke grup WA ASMARA Bupati Kaltim 2025-2030 dan menuliskan kata-kata setelah itu Terdakwa keluar dari grup tersebut;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa tuliskan tersebut yakni *"Sy sgt kecewa dgn pengkhianatan Adami kita ini tdk ada tidurta memikirkan bgmn kita bisa menang Adami juga manusia murahan yg mau menghancurkan kita dari dalam. Iniji teman yg sgt sayangkan mestinya kita saling menjaga saling menguatkan diantara kita bukan sebaliknya menusuk kita dari dalam". "Tolong Pak @Hamdjang SP Tinondo cari tau org itu". "Mestinya harus kita saling menjaga...jgn begini. Ini sama saja menjatuhkan pasangan ASMARA Km kitami yg berjuang dgn hati ikhlas knp di bikin begini??" "Sy pribadi sgt sesalkan ada teman2 yg berhati bejad mau menjatuhkan teman yg slm ini membantu baik tenaga maupun materi. Sy JD tim BKN hya sekedar jadi tim ttp sy mempertahankan org2 saya tdk sama yg lain hya melengket ttp tdk di tahu apa dia lakukan". "Lillahi Taala hati dan jiwa saya hya ASMARA pantang bagi sy mjd pengkhianat mau menang atau kalah itu hal biasa yg penting jgn mjd seorg pengkhianat";*
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah anggota grup tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa sebagai ASN tidak boleh menunjukan keberpihakan kepada salah satu Paslon;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa ada tim bawaslu yang datang ke Puskesmas Tinondo akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat kemudian Terdakwa ke kantor Bawaslu di Rate-Rate untuk klarifikasi dan mengirimkan foto tersebut kepada anggota Bawaslu;

- Bahwa menurut Terdakwa, tidak ada Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang Terdakwa rugikan akibat foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat Paslon Asmara deklarasi akan tetapi Terdakwa ada pertemuan di Puskesmas Loea;
- Bahwa Terdakwa membawahi satf di Puskesmas Tinondo sekitar 76 (tujuh puluh enam) orang;
- Bahwa hanya sekitar 5 (lima) orang yang tahu bahwa Terdakwa mendukung Paslon Asmara;
- Bahwa dari 5 (lima) orang tersebut ada yang loyal dan ada kemungkinan yang akan mengikuti Terdakwa mendukung Paslon Asmara tetapi juga ada kemungkinan tidak akan mengikuti;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam grup WA tersebut pada pertengahan September 2024;
- Bahwa Terdakwa mendukung Abd Azis untuk Pilkada Kolaka Timur sejak Abd Azis menyatakan akan maju kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa tidak langsung pulang setelah memeriksa tekanan darah Abd Azis akan tetapi duduk-duduk cerita di rumah Abd Azis tersebut;
- Bahwa Handphone Terdakwa yang dipakai untuk mengambil foto tersebut merek Oppo A17;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk memfoto kami;
- Bahwa Terdakwa membagikan foto tersebut ke grup WA Asmara Bupati Koltim 2025-2030 pada saat Terdakwa masih duduk-duduk di rumah Abd Azis dan Terdakwa memposting foto tersebut karena ada yang menanyakan posisi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan staf-staf untuk ikut deklarasi dan membagikan baju kaos;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah bersikap tidak netral;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi PNS tahun 2006 di Kolaka;
- Bahwa Terdakwa pindah menjadi ASN Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat berfoto status ASN Terdakwa adalah dalam Jabatan Fungsional dengan tugas tambahan sebagai kepala Puskesmas berdasarkan SK Bupati Kolaka Timur;

- Bahwa dalam foto tersebut Terdakwa dan yang lainnya mengangkat jempol hanya spontanitas;
- Bahwa yang mengundang Terdakwa ke dalam grup WA Asmara adalah Hamdjang;
- Bahwa saksi Hamdjang hanya simpatisan Paslon Asmara;
- Bahwa di Puskesmas Tinondo berkantor dari pukul 08.00 - 14.00 Wita;
- Bahwa selain grup WA ASMARA Bupati dan Wakil Bupati 2025-2030" Terdakwa juga pernah bergabung di grup WA "Asmara Tinondo";
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa rumah Abd. Azis tidak disebut sebagai rumah juang;
- Bahwa Abd Azis ketika menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa badannya pegal-pegal mau memeriksa tekanan darah;
- Bahwa Terdakwa membawa alat tensi saat itu;
- Bahwa Terdakwa selalu bersedia apabila ada yang membutuhkan layanan kesehatan tanpa pandang bulu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dedi, A.MK. Bin Sangkala, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah foto Terdakwa di rumah Abd. Azis;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga sukarela di Puskesmas Tinondo sejak tahun 2010;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas Tinondo sejak tahun 2022;
 - Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Puskesmas, pernah sekali membantu menangani pasien di Puskesmas Tinondo tetapi pasien yang darurat ketika itu;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa memeriksa kesehatan Abd Azis, karena saat itu di bulan Oktober 2024 sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi makan di kantin Psukesmas Tinondo kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan memeriksa kesehatah Abd Azis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa jadi pergi ke rumah Abd Azis atau tidak karena setelah makan Saksi izin untuk mengantar isteri Saksi ke Kolaka;

- Bahwa Terdakwa pernah merawat Abd Azis sebelumnya pada saat ada kegiatan bulan Agustus tahun 2024 di Kecamatan Tinondo, dan saat itu Saksi salah satu panitia di acara kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI;
- Bahwa pemeriksaan yang Saksi maksudkan di lakukan oleh Terdakwa kepada Abd. Azis yakni saat itu Abd. Azis sedang berada di panggung kemudian mengatakan "periksa-periksa dulu Pak Kapus", tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa memeriksa Abd. Azis karena saat itu Saksi sudah pergi dari panggung;
- Bahwa Saksi tahu foto Terdakwa viral karena Saksi melihatnya di media sosial;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa berpihak kepada salah satu Paslon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyatakan dukungan ke Paslon tertentu saat di Puskesmas Tinondo;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto Terdakwa di depan Puskesmas Loea, dan yang Saksi kenal di foto tersebut selain Terdakwa adalah Alda, staf Puskesmas Tinondo;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pengurus PPNI karena Saksi juga pengurus PPNI Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembagian baju Paslon Bupati di Puskesmas Tinondo;
- Bahwa kebiasaan pose tangan Terdakwa saat berfoto biasanya dengan menaikkan jempol atau mengepalkan tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi akan pergi ke rumah Abd. Azis untuk memeriksanya karena Terdakwa ditelpon oleh Abd. Azis setelah Terdakwa tiba di rumah;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 Midnight Black dengasn Nomor imei1: 869065063520293, IMEI2 : 869065063520285, tanpa dilengkapi dengan pin, password dan patern lock;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor seri 621003572569300701;
- 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire A314-36M warna silver dengan serial Number : NXKDMSN0053280299B2N00;
- 1 (satu) buah akun WhastApp yang didaftarkan dengan nomor telkomsel 081257693007;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa diangkat dalam jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Tinondo yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Tinondo Kabupaten Kolaka Timur; dengan pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I, III/d berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 100.3.3.2/79 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Penugasan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
2. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur telah menetapkan nama pasangan calon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2024 terdiri dari 1. Capt. Drs. Dalle Effendi, M.M., M.Mar dan Suhaemi Nasir, S.Pd., M.Pd., 2. Abd. Azis, S.H., M.H. dan Yosep Sahaka, S.Pd., serta 3. H. Arwin, S.E. dan Ismail;
3. Bahwa benar telah ditetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2024 sebagai berikut:
 - Nomor urut 1 pasangan calon Abd. Azis, S.H., M.H. dan Yosep Sahaka, S.Pd. dengan akronim Asmara;
 - Nomor urut 2 pasangan calon H. Arwin, S.E. dan Ismail Iskandar dengan akronim Asli;
 - Nomor urut 3 pasangan calon Capt. Drs. Dalle Effendi, M.M., M.Mar. dan Suhaemi Nasir, S.Pd., M.Pd. dengan akronim Damai;
4. Bahwa masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2024 berlangsung sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 dan masa tenang berlangsung pada tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Bahwa benar sekitar bulan September 2024 Terdakwa masuk dalam grup WA ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030 dengan jumlah anggota grup sekitar 21 (dua puluh satu) orang termasuk Terdakwa dan saksi Hamdjang;
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Abd. Azis yang terletak di Desa Lambandia Kec. Lambandi Kab. Kolaka Timur, yang mana Abd. Azis merupakan pasangan calon nomor urut 1 dengan akronim Asmara, yang selanjutnya datang pula saksi Asruddin Darman yang merupakan tim pemenang Kecamatan Tinondo pasangan calon nomor urut 1, saksi Supardin yang merupakan relawan

pemenangan pasangan calon nomor urut 1 sekaligus sebagai sopir dari saksi Asrudin Darman, dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal Terdakwa yang kemudian duduk bersama Terdakwa;

7. Bahwa selanjutnya dalam posisi duduk tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh seseorang untuk memfoto Terdakwa beserta teman duduk Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merek Oppo A17, yang selanjutnya Terdakwa beserta teman duduk Terdakwa tersebut berfoto dengan mengangkat jempol tangan;
8. Bahwa setelah berfoto, Terdakwa kemudian mengunggah foto tersebut ke grup WA ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030;
9. Bahwa benar pada hari dan tanggal itu juga, saksi Eritman Rakhmat Arifin yang merupakan sekretaris tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan kiriman foto tersebut melalui messenger milik saksi Eritman Rakhmat Arifin yang dikirimkan oleh akun facebook atas nama Jhusto Rustm;
10. Bahwa setelah menerima foto tersebut, saksi Eritman Rakhmat Arifin kemudian mengunggah foto tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 ke akun facebook milik saksi Eritman Rakhmat Arifin dengan menambahkan caption pada foto tersebut dengan kalimat "pak kapus...pak kapus";
11. Bahwa foto tersebut terunggah pula di grup WA Netizen dimana saksi Hamdjang menjadi salah satu anggotanya juga melihat foto tersebut yang kemudian mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa karena telah viral;
12. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan kiriman foto tersebut dari saksi Hamdjang, kemudian membuat tulisan dan mengirimkannya ke grup WA ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030 dengan kalimat "Sy sgt kecewa dgn penghianatan Adami kita ini tdk ada tidurta memikirkan bgmn kita bisa menang Adami juga manusia murahan yg mau menghancurkan kita dari dalam. Iniji teman yg sgt sayangkan mestinya kita saling menjaga saling menguatkan diantara kita bukan sebaliknya menusuk kita dari dalam". "Tolong Pak @Hamdjang SP Tinondo cari tau org itu". "Mestinya harus kita saling menjaga...jgn begini. Ini sama saja menjatuhkan pasangan ASMARA Km kitami yg berjuang dgn hati ikhlas knp di bikin begini??" "Sy pribadi sgt sesalkan ada teman2 yg berhati bejad mau menjatuhkan teman yg slm ini membantu baik tenaga maupun materi. Sy JD tim BKN hya sekedar jadi tim ttp sy mempertahankan org2 saya tdk sama yg lain hya melengket ttp tdk di tahu apa dia lakukan". "Lillahi Taala hati dan jiwa saya hya ASMARA pantang bagi sy mjd penghianat mau menang atau kalah itu hal biasa yg penting jgn mjd seorg penghianat";

13. Bahwa atas foto yang diunggah oleh saksi Eritman Rakhmat Arifin tersebut kemudian saksi Ian Purnama Junior Bin La Ode Safunu yang merupakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Kab. Kolaka Timur kemudian melihat foto yang viral tersebut;
14. Bahwa atas foto yang viral tersebut kemudian pihak Bawaslu Kab. Kolaka Timur melakukan penelusuran dan klarifikasi yang kemudian mendapatkan informasi bahwa tempat Terdakwa berfoto tersebut adalah di rumah ABD. AZIS selaku calon bupati Kolaka Timur pasangan calon nomor urut 1 dengan akronim ASMARA, dan Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan selaku Kepala Puskesmas Tinondo Kab. Kolaka Timur, sedangkan pihak-pihak yang ada dalam foto tersebut yakni orang yang berbaju hitam adalah Irwan yang beralamat di Kec. Ladongi kemudian yang berbaju Putih dengan menggunakan Topi warna merah adalah Terdakwa, kemudian yang memakai baju hijau dengan topi hitam adalah saksi Asrudin Darman Alias Aco selaku Ketua tim pemenangan Kecamatan Tinondo pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, saksi Supardi menggunakan baju kotak-kotak dan Mashur yang menggunakan baju kaos oblong warna abu-abu;
15. Bahwa terhadap Terdakwa telah pula dilakukan klarifikasi, yang mana Terdakwa membenarkan foto dirinya tersebut, dan dalam Handphone milik Terdakwa ditemukan pula foto tersebut dan juga tulisan yang dikirim Terdakwa ke grup WA ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030 dengan kalimat *"Sy sgt kecewa dgn penghianatan Adami kita ini tdk ada tidurta memikirkan bgmn kita bisa menang Adami juga manusia murahan yg mau menghancurkan kita dari dalam. Iniji teman yg sgt sayangkan mestinya kita saling menjaga saling menguatkan diantara kita bukan sebaliknya menusuk kita dari dalam". "Tolong Pak @Hamdjang SP Tinondo cari tau org itu". "Mestinya harus kita saling menjaga...jgn begini. Ini sama saja menjatuhkan pasangan ASMARA Km kitami yg berjuang dgn hati ikhlas knp di bikin begini??" "Sy pribadi sgt sesalkan ada teman2 yg berhati bejad mau menjatuhkan teman yg slm ini membantu baik tenaga maupun materi. Sy JD tim BKN hya sekedar jadi tim ttp sy mempertahankan org2 saya tdk sama yg lain hya melengket ttp tdk di tahu apa dia lakukan". "Lillahi Taala hati dan jiwa saya hya ASMARA pantang bagi sy mjd penghianat mau menang atau kalah itu hal biasa yg penting jgn mjd seorg penghianat"*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan kewenangan Pengadilan Negeri Kolaka dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilihan yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dalam berkas perkara Nomor 213/PP.00.01/K.SG-07/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan, diperoleh fakta bahwa pada tanggal tersebut Bawaslu Kab. Kolaka Timur meneruskan perkara tindak pidana pemilihan atas nama Terdakwa kepada Kapolres Kab. Kolaka Timur berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kab. Kolaka Timur terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 001/REG/TM/PB/KAB/28.13/X/2024, temuan dinyatakan sebagai tindak pidana pemilihan, dan sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/27/X/2024/SPKT/POLRES KOLAKA TIMUR/POLDA SULAWESI TENGGARA diperoleh fakta bahwa di tanggal itu juga pihak Polres Kolaka Timur telah menerima laporan, oleh karenanya penerusan perkara tindak pidana pemilihan atas nama Terdakwa tersebut kepihak kepolisian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

Menimbang bahwa terhadap unsur ini rumusan dibuat secara alternatif yang apabila ternyata salah satu rumusan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata rumusan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pejabat negara” adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan “pejabat daerah” adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai ASN yang menjadi Pejabat Negara yaitu : 1) Presiden dan Wakil Presiden; 2) Ketua, wakil ketua, dan anggota MPR; 3) Ketua, wakil ketua, dan anggota DPD; 4) Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; 5) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; 6) Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; 7) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 8) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; 9) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 10) Menteri dan jabatan setingkat menteri; 11) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. 12) Gubernur dan wakil gubernur; 13) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan 14) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial; Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 disebutkan bahwa Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Sulkamain Alias Sul Bin Alm. Ismail Jupri sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, Terdakwa sejak tanggal 18 Maret 2024 diangkat dalam jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Tinondo yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Tinondo Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 100.3.3.2/79 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Penugasan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur,

Menimbang bahwa jabatan Terdakwa sebagai Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Tinondo merupakan jabatan nonmanajerial, sedangkan tugas tambahan yang diberikan kepada Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas merupakan jabatan manajerial, dengan demikian maka Terdakwa termasuk pejabat Aparatur Sipil Negara, yang mana sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja" namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keputusan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan putusan atau ketetapan yang telah ditetapkan setelah dipertimbangkan dan dipikirkan. Sedangkan tindakan adalah perbuatan atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan dan maksud tertentu;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah terungkap bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2024 telah ditetapkan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2024 yakni nomor urut 1 adalah pasangan calon Abd. Azis, S.H., M.H. dan Yosep Sahaka, S.Pd. dengan akronim Asmara; nomor urut 2 adalah pasangan calon H. Arwin, S.E. dan Ismail Iskandar dengan akronim Asli dan nomor urut 3 adalah pasangan calon Drs. Dalle Effendi, M.M. dan Suhaemi Nasir, S.Pd., M.Pd. dengan akronim Damai;

Menimbang bahwa masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2024 berlangsung sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, terungkap pula bahwa ternyata di masa kampanye tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa mendatangi rumah Abd. Azis yang terletak di Desa Lambandia Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur, yang mana Abd. Azis merupakan pasangan calon nomor urut 1 dengan akronim Asmara, yang selanjutnya datang pula saksi Asruddin Darman yang merupakan tim pemenang Kecamatan Tinondo pasangan calon nomor urut 1, saksi Supardin yang merupakan relawan pemenang pasangan calon nomor urut 1 sekaligus sebagai sopir dari saksi Asruddin Darman, dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal Terdakwa yang kemudian duduk bersama Terdakwa. Bahwa selanjutnya dalam posisi duduk tersebut, Terdakwa kemudian

menyuruh seseorang untuk memfoto Terdakwa beserta teman duduk Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merek Oppo A17, yang selanjutnya Terdakwa beserta teman duduk Terdakwa tersebut berfoto dengan mengangkat jempol tangan;

Menimbang bahwa setelah berfoto, Terdakwa kemudian mengunggah foto tersebut ke grup WA ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030, yang mana Terdakwa tergabung dalam grup tersebut sejak bulan September 2024;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang duduk di rumah calon bupati nomor urut 1 bersama dengan beberapa orang salah satunya merupakan tim pemenangan paslon nomor urut 1 dengan akronim Asmara, dan juga perbuatan Terdakwa yang berfoto bersama lalu mengirimkan foto tersebut ke grup WA ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut untuk menunjukkan dukungan Terdakwa kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan akronim Asmara, dukungan mana diperlihatkan pula oleh Terdakwa kepada anggota dalam grup WA ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030 yang mana Terdakwa telah tergabung di dalamnya sejak bulan September 2024,

Menimbang bahwa dukungan Terdakwa terhadap pasangan calon nomor urut 1 dengan akronim Asmara tersebut semakin jelas ketika Terdakwa membuat tulisan yang dikirimkan ke grup WA ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030 akibat tersebarnya foto Terdakwa tersebut, tulisan Terdakwa tersebut berbunyi sebagai berikut *"Lillahi Taala hati dan jiwa saya hya ASMARA pantang bagi sy mjd penghianat mau menang atau kalah itu hal biasa yg penting jgn mjd seorg penghianat"*;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut yang menunjukkan dukungan Terdakwa kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan akronim Asmara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2024 menurut Majelis Hakim tentunya menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 dengan akronim Asmara oleh karena paling tidak menambah dukungan moril tidak hanya bagi tim pemenangan tetapi juga anggota grup WA tersebut yang merupakan pendukung pasangan calon nomor urut 1. Selain itu keuntungan yang diperoleh adalah telah diketahuinya arah dukungan Terdakwa kepada pasangan calon nomor urut 1 dan bukan kepada pasangan calon lainnya. Dan sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa ada sekitar 5 (lima) orang yang mengetahui bahwa Terdakwa mendukung Paslon Asmara dan dari 5 (lima) orang tersebut ada yang loyal yang juga memungkinkan akan mengikuti dukungan Terdakwa terhadap pasangan calon nomor urut 1;

Menimbang bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 38 s/d 39 pada pokoknya mengemukakan bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah Abd. Azis adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (tensi tekanan darah) Abd. Azis dalam tugas Terdakwa menjalankan profesinya sebagai perawat nasional Indonesia, dan Terdakwa berfoto dengan mengangkat jari jempol tangan adalah bermakna bagus atau mantap, dan hal tersebut merupakan kebiasaan Terdakwa dalam berfoto, dan hal tersebut bukan untuk mendukung paslon Bupati Koltim dan juga Terdakwa tidak terbukti merugikan salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa keterangan bahwa kedatangan Terdakwa di rumah Abd. Azis untuk memeriksa tekanan darah Abd. Azis hanyalah didasarkan pada keterangan Terdakwa semata tanpa didukung alat bukti lain;

Menimbang bahwa saksi yang meringankan Terdakwa yakni saksi Dedi yang menerangkan bahwa saat saksi diajak oleh Terdakwa untuk makan siang di kantin Puskesmas Tinondo, yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan pergi memeriksa Abd. Azis, ternyata keterangan saksi Dedi tersebut dibantah oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi akan pergi memeriksa Abd. Azis;

Menimbang bahwa adapun keterangan saksi Asrudin yang menerangkan bahwa kedatangan Terdakwa di rumah Abd. Azis adalah untuk memeriksa Abd. Azis, ternyata keterangan saksi Asrudin tersebut tidak diketahui asalnya oleh karena saksi Asruddin tidak melihat Terdakwa memeriksa Abd. Azis karena Asruddin ketika datang di rumah Ad. Azis, Terdakwa telah ada dan sedang duduk;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa kedatangan Terdakwa di rumah Abd. Azis adalah untuk memeriksa tekanan darah Abd. Azis tidak didukung alat bukti lain, maka keterangan tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa andai kata pun kedatangan Terdakwa adalah untuk memeriksa tekanan darah Abd. Azis, maka Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah Abd. Azis, Terdakwa seharusnya langsung meninggalkan rumah kediaman Abd. Azis, bukan sebaliknya duduk berlama-lama di rumah Abd. Azis terlebih Terdakwa duduk bersama dengan salah satu tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1, ditambah lagi adanya kegiatan foto bersama yang diinisiasi oleh

Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa yang kemudian diunggah oleh Terdakwa ke grup WA ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030. Selain itu adanya pula tulisan dari Terdakwa di grup WA tersebut dengan kalimat “*“Lillahi Taala hati dan jiwa saya hya ASMARA pantang bagi sy mjd penghianat mau menang atau kalah itu hal biasa yg penting jgn mjd seorg penghianat”*”, maka dari rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat terbantahkan, jika perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan dukungan Terdakwa kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan akronim Asmara;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang tidak merugikan salah satu pasangan calon, menurut Majelis Hakim bahwa untuk membuktikan unsur ini tidak harus perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi pasangan calon lain tetapi juga adanya unsur yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dan oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan mengsinyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut

teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurtos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah mengetahui jika seorang ASN harus netral dalam pemilihan kepala daerah. Dan Terdakwa menerangkan pula bahwa secara pribadi Terdakwa pendukung Paslon Asmara hanya saja sebagai ASN tidak boleh menunjukan atau mempublikasikan keberpihakan kepada salah satu Paslon termasuk pula kepada tim atau grup kemenangan pasangan calon yang kita dukung;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum di atas bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa mendatangi rumah Abd. Azis yang terletak di Desa Lambandia Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur, yang mana Abd. Azis merupakan pasangan calon nomor urut 1 dengan akronim Asmara, yang selanjutnya datang pula saksi Asruddin Darman yang merupakan tim kemenangan Kecamatan Tinondo pasangan calon nomor urut 1, saksi Supardin yang merupakan relawan kemenangan pasangan calon nomor urut 1 sekaligus sebagai sopir dari saksi Asrudin Darman, dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal Terdakwa yang kemudian duduk bersama Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam posisi duduk tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh seseorang untuk memfoto Terdakwa beserta teman duduk Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merek Oppo A17, yang selanjutnya Terdakwa beserta teman duduk Terdakwa tersebut berfoto dengan mengangkat jempol tangan, dan setelah berfoto, Terdakwa kemudian mengunggah foto tersebut ke grup WA ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030 yang mana Terdakwa tergabung dalam grup tersebut sejak bulan September 2024;

Menimbang bahwa dari uraian di atas oleh karena Terdakwa telah mengetahui bahwa seorang ASN tersebut haruslah netral, namun pada kenyataannya Terdakwa mendatangi bahkan berfoto di rumah calon Bupati nomor urut 1 bersama dengan salah seorang tim kemenangan pasangan calon nomor urut 1 dengan akronim Asmara, bahkan insiatif untuk berfoto tersebut datang dari Terdakwa serta

menggunakan Handphone Oppo A17 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengunggah pula foto tersebut ke grup WA ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030 dimana Terdakwa tergabung di dalamnya, maka telah jelas bahwa Terdakwa telah menghendaki tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang oleh Majelis Hakim selain telah memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa tidak dikenakan penahanan maka tidak ada pengurangan terhadap pidana yang dijatuhkan, dan tidak ada pula perintah untuk Terdakwa tetap berada dalam tahanan ataupun perintah untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 Midnight Black dengan Nomor imei1: 869065063520293, IMEI2 : 869065063520285, tanpa dilengkapi dengan pin, password dan patem lock;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor seri 621003572569300701;
- 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire A314-36M warna silver dengan serial Number : NXKDMSN0053280299B2N00;
- 1 (satu) buah akun WhastApp yang didaftarkan dengan nomor telkomsel 081257693007;

Oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Sulkamain Alias Sul Bin Alm. Ismail Jupri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa seorang Pejabat ASN seharusnya memberikan contoh kepada ASN lainnya untuk bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah di Kab. Kolaka Timur;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulkamain Alias Sul Bin Alm. Ismail Jupri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 Midnight Black dengan Nomor imei1: 869065063520293, IMEI2 : 869065063520285, tanpa dilengkapi dengan pin, password dan patem lock;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor seri 621003572569300701;
 - 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire A314-36M warna silver dengan serial Number : NXKDMSN0053280299B2N00;
 - 1 (satu) buah akun WhastApp yang didaftarkan dengan nomor telkomsel 081257693007;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sulkamain Alias Sul Bin Alm. Ismail Jupri;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MUSAFIR, S.H.

ttd

NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KARTIKA YUDHA, S.H.



Pengadilan Negeri Kolaka
Panitera Tingkat Pertama
Rapiuddin S.H., M.H. - 196910311989031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 185/Pid.S/2024/PN.Klk
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

